

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional di bidang ekonomi demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sesuai nilai - nilai yang tertuang dalam Pancasila dan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 BAB XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 ayat (4) bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang diharapkan dapat memenuhi segala hal yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. Tetapi dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang sejatinya bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan berbagai tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk perbankan.

Perkembangan ekonomi yang semakin modern tidak dapat lepas begitu saja dari segala aspek dan tujuan pemberian fasilitas kredit dari pihak perbankan sebagai upaya konkrit untuk pembangunan nasional di bidang ekonomi dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan serta meningkatkan pertumbuhan modal dan investasi dunia usaha di

kalangan perorangan atau badan usaha sebagai dalang pelaku usaha atau pelaku bisnis. Dana yang diperoleh dari fasilitas kredit perbankan tersebut dipergunakan untuk berbagai sektor, oleh karena itu peran penting perbankan sangat diperlukan guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.

Bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 menyatakan bahwa badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan merupakan segala sesuatu mengenai bank.¹ Perbankan merupakan lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian yang dimaksudkan sebagai perantara bagi pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana. Maka dari itu perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dengan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme system pembayaran bagi semua sektor perekonomian.²

Usaha Bank umum yang diatur dalam Pasal 6 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <http://kbbi.web.id/bank>, diakses pada 1 Maret 2017 pukul 13.50

² Drs. Muhamad Djumhana, S.H., 1993, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ; memberikan kredit ; menerbitkan surat pengakuan hutang ; serta melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat. Dalam memberikan kredit, Bank Umum harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya, sehingga pihak Bank dalam memberikan fasilitas kredit terlebih dulu melakukan pemeriksaan terhadap calon debiturnya.

Pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha bank demi mendapatkan laba, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit. Kegiatan ekonomi berupa kredit memberikan nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada kreditur (Bank) sesuai jangka waktu kesepakatan para pihak. Perbankan dalam memberikan kebutuhan masyarakat dengan fasilitas kredit memperoleh dana dari masyarakat, sehingga sumber dana yang disalurkan kepada masyarakat luas bukanlah dana milik bank, maka perbankan dalam memberikan fasilitas kredit harus melakukannya dengan prinsip kehati hatian melalui analisis yang akurat, penyaluran serta pengawasan kredit yang tepat dan ketat, dan perjanjian kredit yang sah menurut hukum yang bertujuan agar kredit yang disalurkan bank kepada masyarakat dapat kembali sesuai dengan kesepakatan bersama.

Fasilitas kredit yang diberikan bisa menjadi bermasalah karena berbagai alasan, misalnya usaha yang dibiayai dengan kredit gulung tikar atau omsetnya menurun, bisa juga krisis ekonomi karena kalah bersaing dengan kompetitornya bahkan kesengajaan debitur melakukan penyimpangan dalam penggunaan fasilitas kredit. Dengan adanya kredit bermasalah maka Bank telah menghadapi resiko usaha bank jenis resiko kredit (*default risk*) yaitu resiko akibat ketidakmampuan nasabah debitur mengembalikan pinjaman yang diterimanya dari Bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.³

Kitab Undang Undang Hukum Perdata tidak mengatur secara khusus mengenai perjanjian kredit termasuk perjanjian bernama yang diatur di luar KUH Perdata tetapi dalam membuat perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan asas atau ajaran umum yang terdapat dalam hukum perdata. Istilah perjanjian kredit ditemukan dalam Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/10 tanggal 3 Oktober 1966 jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb tanggal 8 Oktober 1966 yang menginstruksikan kepada masyarakat bahwa perbankan dalam memberikan fasilitas kredit dalam bentuk apapun, bank wajib mempergunakan akad perjanjian kredit.

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Bank BTN) Cabang Yogyakarta merupakan salah satu bank yang berpengaruh di daerah

³ Abdulkadir Muhammad, Murniati Rilda, 2002, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 97.

Yogyakarta terutama bagi debitur-debitur dalam pembiayaan perumahan. Untuk menunjang pelayanan operasional, Bank BTN menawarkan beberapa Produk Dana Ritel, Produk Dana Lembaga, Jasa dan Layanan, dan Produk Kredit. Jelas disebutkan bahwa visi Bank BTN adalah menjadikan Bank yang terdepan dalam pembiayaan perumahan.⁴ Beberapa misi yang diemban pun memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan dan industry terkait pembiayaan konsumsi dan usaha kecil menengah serta melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip kehati hatian dan *good corporate governance* untuk meningkatkan *Shereholder Value*.⁵ Visi dan Misi tersebut diharapkan agar tercapai dan tidak disalahgunakan oleh masyarakat.

Bank BTN termasuk penyedia fasilitas kredit yang salah satunya bergerak dibidang Kredit Perumahan Rakyat (KPR). Terhadap seseorang debitur yang membeli rumah melalui fasilitas kredit lewat Bank BTN yang telah membayar uang muka serta jangka waktu yang telah disepakati para pihak dengan jaminan berupa sertifikat tanah dan bangunannya maka oleh kontraktor diserahkanlah sertifikat tersebut ke pihak Bank BTN. Dalam perjalanan membayar angsuran, debitur tersebut merasa sudah tidak sanggup membayar angsuran. Akhirnya debitur tersebut menjual rumahnya ke orang lain dengan melakukan perjanjian dibawah tangan tanpa sepengetahuan Bank BTN yang mana orang tersebut melanjutkan

⁴, <http://www.btn.co.id/corporate/BTN-Info/Tentang-Kami/Visi-Misi> diakses pada 1 Maret 2017 pukul 14.19.

⁵ Ibid

angsuran kredit yang masih harus dilunasi. Setelah lunas orang yang membeli rumah lewat debitur tadi minta sertifikatnya ke Bank BTN, padahal Bank BTN tahunya debiturnya bukan dia dan sertifikat tanah dan rumahnya adalah atas nama debitur yang hilang itu maka dari itu pihak Bank tidak serta merta menyerahkan sertifikat itu kepada orang tersebut karena tidak ada dasar hukumnya yang sah untuk mendapat sertifikatnya.

Berdasar latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai kredit antisipasi serta upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan pengambilan jaminan kredit oleh pihak ke tiga karena debitur tidak diketahui keberadaannya melalui kebijakan yang diambil pihak bank, khususnya PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan pengambilan jaminan kredit oleh pihak ke tiga karena debitur tidak diketahui keberadaannya di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini guna mengetahui pelaksanaan pengambilan jaminan kredit oleh pihak ke tiga karena debitur tidak diketahui keberadaannya di PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk. Kantor cabang Yogyakarta.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dalam penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian ini. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum yang pada khususnya dibidang pengambilan jaminan kredit oleh pihak ke tiga karena debitur tidak diketahui keberadaannya

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan secara praktis bagi :

- a. Pemerintah, diharapkan dapat menjadi salah satu sumber masukan untuk penyusunan produk hukum yang berkaitan dengan pengambilan jaminan kredit oleh pihak ke tiga karena debitur tidak diketahui keberadaannya khususnya dalam hal perbankan.
- b. Masyarakat, diharapkan menjadi sumber ilmu pengetahuan dan membantu pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti.
- c. Penulis, untuk memperbanyak wawasan penulis dan memahami bagaimana pelaksanaan pengambilan jaminan kredit oleh pihak ke tiga karena debitur tidak diketahui keberadaannya di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Yogyakarta, serta sebagai

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian dengan judul Upaya Pengambilan Jaminan Kredit Oleh Pihak Lain Karena Debitur Tidak Diketahui Keberadaannya Di Bank Tabungan Negara Cabang Yogyakarta merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang ada, sebagai perbandingannya penulis akan memberi judul karya ilmiah lainnya yang senada, yaitu :

1. Yohanes Benny Apriyanto, 110510599, penelitian pada tahun 2015 skripsi mahasiswa fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul penyelesaian kredit bermasalah pada bank DKI Jakarta cabang Solo melalui jalur non litigasi. Rumusan masalahnya yaitu faktor – faktor apa yang menyebabkan Bank DKI Jakarta cabang Solo memilih menyelesaikan kredit bermasalah melalui jalur Non Litigasi?. Hasil penelitiannya berupa faktor – faktor yang menyebabkan Bank DKI Jakarta cabang Solo memilih jalur non litigasi dalam menyelesaikan kredit bermasalah (a) Waktu: pada penyelesaian ini waktu merupakan salah satu alasan diambilnya penyelesaian ini, karena apabila melalui jalur litigasi waktu yang dibutuhkan lama. (b) Biaya : proses penyelesaian melalui jalur litigasi memerlukan dana yang banyak mengingat proses keperdataan dilaksanakan atas kemauan dan kepentingan para pihak yang bersengketa. (c) Hasil yang dicapai : apabila melalui jalur non litigasi penyelesaian sengketa perkreditan bias

memperoleh hasil maksimal, sedangkan melalui jalur litigasi kadangkala antara hasil yang diperoleh dengan biaya yang telah dikeluarkan tidak sesuai, bahkan lebih besar. (d) Itikad baik : alasan terpilihnya jalur non litigasi adalah masih adanya kemauan dari pihak debitur untuk menyelesaikan kreditnya. (e) Kemampuan membayar : penyelesaian kredit ini dipilih setelah diketahui analisa ulang yang dilakukan ternyata usaha debitur masih berjalan dan memungkinkan dilakukan pelunasan.

2. Theresia Lintang Kusuma Hapsari, 100510245, penelitian pada tahun 2014 skripsi mahasiswa fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul penyelesaian kredit macet dengan surat kuasa jual bawah tangan terkait obyek jaminan pada perjanjian kredit usaha mikro di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, unit mikro Mandiri Bumiayu. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana upaya bank dalam penyelesaian kredit macet dengan surat kuasa jual bawah tangan terkait obyek jaminan pada penyelesaian kredit usaha mikro di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Unit Mikro Mandiri Bumiayu?. Hasil penelitiannya adalah dengan cara musyawarah, musyawarah tersebut dilakukan dengan debitur. Dimana melalui jalan musyawarah tersebut dapat diharapkan akan tercapai mufakat untuk menjual dibawah tangan, dengan cara mencari pembeli yang dapat dilakukan oleh pihak bank dan dari pihak debitur macet. Jika debitur tidak menginginkan menjual obyek jaminannya, atau debitur sulit untuk diajak bernegosiasi atau dengan kata lain kata mufakat tidak tercapai, maka pihak bank yang

diwakili bagian Mandiri Collection Unit akan melakukan eksekusi dan memblokir obyek jaminan tersebut. Eksekusi dan pemblokiran tersebut disertai dengan surat kuasa jual bawah tangan yang sudah ditanda tangani oleh debitur diatas materai yang menurut pihak bank sudah memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat. Dengan adanya surat kuasa jual bawah tangan pihak Unit Mikro Mandiri Bumiayu merasa sudah memiliki bukti yang cukup kuat. Sehingga jalan musyawarah dan eksekusi lebih mudah untuk dilakukan, karena apabila musyawarah tidak tercapai dan saat eksekusi debitur tidak mau menyerahkan obyek jaminannya, dengan surat kuasa jual bawah tangan tersebut pihak bank dapat langsung menjual obyek jaminan tersebut.

3. Umi Farida, 070509578, penelitian pada tahun 2013, skripsi mahasiswa fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul upaya hukum dalam penyelesaian perjanjian kredit macet dengan jaminan fidusia di Bank Syariah BDS Yogyakarta. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana upaya hukum dalam penyelesaian perjanjian kredit macet dengan jaminan fidusia di Bank Syariah BDS Yogyakarta?. Hasil penelitiannya adlah melauai musyawarah dan mufakat, dengan cara *rescheduling*. *Rescheduling* adalah upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan melakukan perubahan syarat – syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu, termasuk grace period baik termasuk besarnya jumlah angsuran atau tidak. Sejauh ini Bank Syariah BDS Yogyakarta belum pernah

melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia. Penyelesaian kredit macet dengan cara *rescheduling* dianggap cara yang paling efektif dalam menyelesaikan kredit macet, selain itu tidak memakan banyak waktu dan biaya. Walaupun dalam Undang – Undang Nomor 42 tahun 1999 dalam ketentuan pasal 29 dan pasal 31 telah dijelaskan mengenai tata cara mengeksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia jika terjadi kredit macet. Penyelesaian dengan cara *rescheduling* ini biasanya dilakukan dengan memberikan keringanan bunga dan memberikan perpanjangan waktu sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh Bank. Apabila segala upaya damai penyelesaian kredit tidak kunjung berhasil, maka barulah penyelesaian kredit macet melalui saluran hukum yakni Badan Urusan Piutang Lelang Negara (BUPLN).

Ketiga penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Jika penulis (1) memfokuskan dan menekankan tentang apa faktor – faktor apa yang menyebabkan Bank DKI Jakarta cabang Solo memilih menyelesaikan kredit bermasalah melalui jalur Non Litigasi, penulis (2) memfokuskan dan menekankan tentang bagaimana upaya bank dalam penyelesaian kredit macet dengan surat kuasa jual bawah tangan terkait obyek jaminan pada penyelesaian kredit usaha mikro di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Unit Mikro Mandiri Bumiayu, dan penulis (3) memfokuskan dan menekankan tentang bagaimana upaya hukum dalam penyelesaian perjanjian kredit macet dengan jaminan fidusia di Bank Syariah BDS Yogyakarta. Maka saya

memfokuskan dan menekankan tentang bagaimana pelaksanaan pengambilan jaminan kredit oleh pihak ke tiga karena debitur tidak diketahui keberadaannya di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta. Sehingga penelitian terdahulu tersebut memiliki permasalahan penelitian yang berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan sehingga penelitian ini memang asli bukan duplikasi dari peneliti terdahulu.

F. Batasan Konsep

1. Perjanjian

Perjanjian adalah adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

2. Wanprestasi

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.

3. Jaminan

Jaminan adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai mudah untuk diuangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran dari hutang debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat kreditur dan debitur.

4. Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

5. Jaminan Kredit

Jaminan kredit adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada pihak bank guna menjamin pelunasan utangnya apabila kredit yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit atau adendumnya.

6. Pihak ketiga

Pihak ketiga adalah orang lain yang tidak ikut serta, misalnya dalam perjanjian.

7. Debitur

Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul Pelaksanaan Pengambilan Jaminan Kredit Oleh Pihak Ke Tiga Karena Debitur Tidak Diketahui Keberadaannya Di PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial dan merujuk pada penelitian kasus dan penelitian lapangan (*case study and field research*). Tujuan penelitian

kasus dan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial.⁶ Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara identifikasi tidak tertulis dan efektivitas hukum. Efektivitas hukum artinya sampai sejauh mana hukum benar – benar berlaku di dalam kenyataan pergaulan hidup.⁷ Penulisan ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utamanya. Data sekunder yang digunakan antara lain :

a. Bahan hukum primer terdiri atas:

- 1) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
BAB XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 ayat (4) perihal Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

⁶ Sumadi Suryabrata, 1983, *Metode Penelitian*, CV. Rajawali Jakarta, Jakarta, hlm. 23.

⁷ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.. 32.

- 2) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3632), pasal 6 perihal Hak Tanggungan pada dasarnya dibebankan pada hak atas tanah.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790), pasal 1 perihal pengertian bank, pasal 6 perihal usaha bank umum, pasal 1 angka 11 perihal pengertian kredit, pasal 8 perihal memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pasal 1 angka 16 perihal pengertian nasabah, pasal 1 angka 17 perihal pengertian nasabah penyimpan, pasal 1 angka 18 perihal pengertian nasabah debitur.
- 4) Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889), pasal 1 ayat (1) perihal pengertian

fidusia, pasal 1 ayat (2) perihal hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia.

- 5) Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443), pasal 1 angka 3 perihal pengertian debitur.
- 6) Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/10 tanggal 3 Oktober 1966 jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb tanggal 8 Oktober 1966 menginstruksikan pada masyarakat bahwa perbankan dalam memberikan fasilitas kredit bank wajib mempergunakan akad perjanjian kredit.
- 7) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR Pasal 2 ayat (1) tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit menjelaskan bahwa jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian.
- 8) Buku III Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Pasal 1150 perihal pengertian gadai.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan inti dari pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, hasil penelitian, surat kabar, internet dan fakta hukum. bahan hukum sekunder juga dari narasumber yaitu Kantor Cabang Bank Tabungan Negara Yogyakarta.

3. Cara pengumpulan data

- a. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan komunikasi antara saya dengan pihak Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Yogyakarta.
- b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan perundang – undangan, buku, internet dan fakta hukum.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah menetapkan tempat atau wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Lokasi yang akan ditunjukkan guna penelitian dalam penulisan yaitu pada PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 71, Yogyakarta.

5. Analisis Data

- a. Data primer yang diperoleh dikuantitatifkan kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu metode analisis yang dilakukan dengan

cara merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang akan diteliti. Analisis data secara kuantitatif dapat menggunakan tabel, prosentase, jumlah, grafik dan sebagainya.

b. Data sekunder sebagai data pendukung dianalisis sesuai dengan tahap analisis data dalam penelitian hukum normatif, yaitu :

1) Deskripsi hukum positif

Deskripsi hukum positif merupakan peraturan perundang-undangan mengenai pasal-pasal yang terkait dengan bahan hukum primer perihal pelaksanaan pengambilan jaminan kredit oleh pihak ke tiga karena debitur tidak diketahui keberadaannya di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta.

2) Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi dilakukan secara vertikal dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat antinomi atau tidak.

3) Analisis hukum positif

Aturan hukum dan keputusan hukum harus dipikirkan dalam suatu hubungan, sehingga karena sifatnya open sistem terbuka untuk dievaluasi atau dikaji.

4) Interpretasi hukum positif

Interpretasi yang digunakan adalah sistematisasi secara gramatikal, yaitu mengartikan term bagian kalimat menurut

bahasa sehari-hari atau hukum. Selain itu juga menggunakan sistematisasi secara vertikal dan horisontal. Interpretasi teologi dipergunakan karena setiap norma mempunyai tujuan dan maksud tertentu.

5) Menilai hukum positif

Menilai hukum positif dalam hal ini adalah memberi bantuan hukum bagi pihak yang akan mengambil jaminan kredit.

- c. Data primer diperbandingkan dengan data sekunder untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara data primer dan data sekunder.
- d. Berdasarkan analisis data tersebut proses penalaran atau metode berpikir dalam penarikan kesimpulan menggunakan metode berpikir induktif yaitu menyimpulkan dari pengetahuan yang bersifat khusus, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi. Penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang Pelaksanaan Pengambilan Jaminan Kredit Oleh Pihak Ke Tiga Karena Debitur Tidak

Diketahui Keberadaannya Di Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta. Latar belakangnya berisi bagaimana pelaksanaan pengambilan jaminan kredit oleh pihak ke tiga karena debitur tidak diketahui keberadaannya di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta. Keaslian penelitian dengan mencantumkan 3 (tiga) judul skripsi orang lain yang mempunyai kesamaan tema atau proposisi atau sub-sub issu hukumnya atau sub issu hukumnya. Batasan konsep dari penelitian terdiri atas definisi dari masing-masing kata pada judul penelitian yakni pelaksanaan pengambilan jaminan kredit oleh pihak ke tiga karena debitur tidak diketahui keberadaannya di PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian empiris. Sistematika skripsi dari proposal penelitian merupakan rencana isi skripsi, yang terdiri atas 3 (tiga) Bab yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Pembahasan, Bab III Simpulan dan Saran, dan di bagian terakhir terdapat Daftar Pustaka.

BAB II : PEMBAHASAN

Berisi pembahasan yang membahas tentang: pertama, tinjauan umum tentang perjanjian.

Kedua, pelaksanaan pengambilan jaminan kredit.

Ketiga, membahas hasil penelitian mengenai pelaksanaan pengambilan jaminan kredit oleh pihak ketiga karena debitur tidak diketahui keberadaannya di PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta.

BAB III : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran

